



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Hari/Tanggal	: Senin, 31 Agustus 2020
Waktu	: 10.01 WIB – 10.25 WIB
Tempat	: Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat
Kehadiran	: - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon Komisaris Independen 2. Burhanuddin Abdullah Komisaris Independen - turut berpartisipasi 1. Indra Widjaja Komisaris Utama pula melalui Video 2. Howen Widjaja Komisaris Konferensi 3. Fuganto Widjaja Komisaris - Direksi : 1. Drs. Doddy Susanto Direktur Utama 2. Kurniawan Udjaja Direktur 3. Dani Lihardja Direktur 4. Agus Leman Gunawan Direktur Independen - Pemegang Saham : 5.524.910.858 saham (86,77%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020; dan
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15") Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat ini kepada OJK melalui surat tanggal 16 Juli 2020 Nomor : -089/SMMA/VII/2020.
2. Direksi juga telah memasang iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020.
3. Demikian pula, PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 164.400 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.524.746.458 saham atau sebesar 99,997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.524.910.858 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.524.910.858 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

- I. Tidak dibagikan Dividen kepada Para Pemegang Saham, dan Laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan kedalam Retained Earning dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada.
- II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan – tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat satu pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.524.910.858 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 164.400 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.524.746.458 saham atau sebesar 99,997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.524.910.858 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.